



PERATURAN
MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 28/MWA-IPB/P/2023
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan beberapa unit kerja di lingkungan Institut Pertanian Bogor dan untuk mengakomodasi perkembangan yang dinamis dalam organisasi dan tata kerja di lingkungan Institut Pertanian Bogor, maka Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 45/MWA-IPB/P/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/MWA-IPB/P/2023 tentang Rencana Strategis Institut Pertanian Bogor Periode 2024-2028;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 30/MWA-IPB/2017 tentang Pengesahan Rencana Jangka Panjang Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2019-2045;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2023-2028;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/MWA-IPB/2024 tentang Pengangkatan Pimpinan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2024-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 28/MWA-IPB/P/2023 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 45/MWA-IPB/P/2024 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Statuta IPB adalah peraturan dasar pengelolaan IPB yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di IPB.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ IPB yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum IPB.
4. Rektor adalah organ IPB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IPB.
5. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ IPB yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberi pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
6. Dewan Guru Besar yang selanjutnya disingkat DGB adalah organ IPB yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik.
7. Komite Audit IPB yang selanjutnya disingkat KA-IPB adalah perangkat MWA yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi terhadap hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan IPB untuk dan atas nama MWA.
8. Komite Investasi IPB yang selanjutnya disingkat KI-IPB adalah perangkat yang dibentuk MWA untuk melaksanakan fungsi supervisi dalam pengelolaan Investasi IPB.
9. Komite *Endowment Fund* IPB yang selanjutnya disingkat KEF-IPB adalah perangkat yang dibentuk MWA untuk melaksanakan fungsi supervisi dalam pengelolaan Dana Lestari dan Dana Abadi IPB.
10. Operator Investasi IPB yang selanjutnya disingkat OI-IPB adalah pelaksana tugas operasional investasi, terdiri dari PT Bogor Life Science and Technology (PT BLST) yang berbadan hukum, dan Badan Investasi

dan Bisnis yang tidak berbadan hukum, ditunjuk dan ditetapkan oleh Rektor.

11. Lembaga Kepemimpinan dan Pendidikan Eksekutif yang selanjutnya disingkat LKPE adalah unsur pelaksana perencanaan, pengembangan dan pengelolaan pendidikan kepemimpinan dan pendidikan eksekutif, meliputi pendidikan eksekutif, sertifikasi dan kompetensi serta sistem manajemen talenta untuk memperkuat *soft skills* dan jiwa kepemimpinan guna memenuhi kebutuhan organisasi modern, dunia usaha-industri dan masyarakat.
12. Lembaga Manajemen Informasi dan Transformasi Digital yang selanjutnya disingkat LMITD adalah unsur pelaksana perencanaan, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi yang terintegrasi di bidang akademik dan non akademik, serta pengelolaan data berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka digitalisasi pengelolaan akademik, organisasi, perpustakaan, arsip dan bisnis, serta publikasi ilmiah yang mendukung IPB menjadi *World Class University*.
13. Lembaga Kawasan Sains dan Teknologi yang selanjutnya disingkat LKST adalah unsur pelaksana pengelolaan Kawasan Sains dan Teknologi (KST)/*Science and Techno Park* (STP) yang meliputi pengelolaan dan komersialisasi inovasi, alih teknologi berbasis kekayaan intelektual, serta pengelolaan proses inkubasi bisnis teknologi yang berkelanjutan dalam rangka menumbuhkembangkan perusahaan rintisan (*startup*).
14. Lembaga Riset Internasional yang selanjutnya disingkat LRI adalah unsur pelaksana akademik yang bertanggung jawab dalam perencanaan, koordinasi pelaksanaan dan pengembangan riset pada pusat-pusat studi/kajian unggulan internasional dengan keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang agromaritim, dan bidang-bidang lain yang relevan dengan bidang keilmuan di IPB.
15. Fakultas adalah himpunan sumberdaya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut departemen, berfungsi dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik jenjang sarjana dan pascasarjana (monodisiplin dan oligodisiplin) dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
16. Fakultas Kedokteran adalah himpunan sumberdaya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut departemen, divisi, berfungsi dalam

menyelenggarakan dan mengelola pendidikan kedokteran pada jenjang program sarjana, profesi dokter, program magister, program dokter spesialis, program doktor dan program dokter sub spesialis yang berwawasan luas, beretika tinggi, inovatif dan berkualitas global serta mengabdikan pada kepentingan masyarakat.

17. Sekolah adalah himpunan sumberdaya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut divisi, berfungsi dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik profesi dan/atau vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang memerlukan pengelolaan organisasi secara khas.
18. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan dan mengembangkan program magister dan program doktor multidisiplin/interdisiplin/transdisiplin, serta koordinasi penerimaan mahasiswa baru, administrasi pendidikan dan penjaminan mutu (*quality assurance*) program pascasarjana dari berbagai Fakultas dan Sekolah.
19. Sekolah Bisnis adalah unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan bisnis dalam rangka menghasilkan wirausaha yang inovatif yang mampu mendirikan serta mengelola bisnis yang memiliki keunggulan bersaing secara berkelanjutan di bidang pertanian, kelautan dan biosains tropika.
20. Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis adalah unsur pelaksana akademik yang memiliki mandat menyelenggarakan dan mengembangkan Pendidikan kedokteran hewan dan biomedis yang inovatif berbasis kompetensi dalam jenjang program sarjana, profesi, pascasarjana, dokter hewan spesialis, dan dokter hewan sub spesialis dalam rangka menghasilkan lulusan yang sigap, terampil dan berkompeten menghadapi perkembangan teknologi serta tantangan masa depan.
21. Sekolah Vokasi adalah unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan vokasi dalam rangka menghasilkan ahli terapan yang kreatif, terampil, inovatif dan unggul dalam keahlian terapan di bidang pertanian, kelautan dan biosains tropika.
22. Senat Fakultas atau Senat Sekolah adalah organ normatif di lingkungan Fakultas atau Sekolah yang menjalankan fungsi penyusunan,

perumusan, penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan penyelenggaraan Fakultas/Sekolah.

23. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan/atau seni dalam jenis pendidikan akademik dan/atau profesi.
24. Divisi adalah unit di bawah Departemen, pada Fakultas atau unit setingkat Departemen pada Sekolah, yang berfungsi sebagai pelaksana pengembangan keilmuan, pelayanan mata kuliah, dan pengelolaan sumberdaya manusia sesuai dengan mandat dan ruang lingkup keilmuan tertentu.
25. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dan terstruktur dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
26. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan pengembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
27. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan dan mengarahkan mahasiswa pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan keahlian, keterampilan dan pengetahuan profesi tertentu.
28. Pendidikan Vokasi merupakan pendidikan tinggi terapan yang menyiapkan mahasiswa memiliki keahlian terapan jenjang diploma, sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan.
29. Pusat Studi/Pusat Kajian adalah unsur pelaksana akademik yang merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan mutu kegiatan riset/penelitian dasar maupun terapan, pelatihan dan pengabdian, kepada masyarakat sesuai dengan mandat pusat.
30. Riset Terapan adalah penelitian yang menghasilkan inovasi yang dengan segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan/atau industri.
31. Direktorat adalah unsur pelaksana pengembang dan pelaksana tugas strategis di tingkat IPB.
32. Biro adalah unsur pelaksana administrasi yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif di tingkat IPB.

33. Kantor adalah unsur pelaksana teknis dan administrasi perencanaan, monitoring dan evaluasi dalam penjaminan mutu, manajemen risiko, dan pengawasan internal di tingkat IPB.
 34. Unit Penunjang adalah unsur pelaksana teknis yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif sebagai pendukung pengelolaan akademik dan non akademik.
 35. Endowment Fund adalah harta kekayaan milik IPB yang bersumber dari dana lestari dan dana abadi.
 36. Dana Lestari adalah harta kekayaan milik IPB yang berasal dari donasi mitra IPB dan dana IPB, yang dipisahkan dan distatuskan, serta dikelola oleh IPB untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan tridharma.
 37. Dana Abadi adalah harta kekayaan milik IPB yang secara khusus dipisahkan dan distatuskan, serta dikelola oleh IPB untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan Akademik setelah mendapat persetujuan MWA.
 38. Investasi IPB adalah penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat hutang dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya, oleh Rektor IPB setelah mendapat persetujuan MWA.
 39. Badan Investasi dan Bisnis adalah unsur pelaksana pengkajian, perumusan, perencanaan, pengelolaan, pengordinasian dan optimalisasi pengembangan usaha berbasis kepakaran maupun sumberdaya IPB sebagai *income generating activities* berupa satuan usaha akademik dan satuan usaha penunjang dan penggalangan serta pengembangan investasi pengelolaan dana lestari.
 40. *Bogor Life Science and Technology* (BLST) adalah perusahaan induk (*holding company*) berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan dan dimiliki oleh IPB untuk berbagai kegiatan usaha komersial yang hasilnya dimanfaatkan untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan Tridharma IPB.
2. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 2A dan Pasal 2B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) Komite Investasi melaksanakan tugas menyusun pedoman, melakukan konsolidasi atas seluruh rencana investasi, memberikan saran dan masukan kepada Operator Investasi IPB (OI-IPB) atas pengelolaan investasi, memberikan rekomendasi kepada Rektor atas pengelolaan dan pengembangan investasi, serta rencana kebutuhan dana investasi dan rencana strategis jangka menengah atas Investasi IPB.
- (2) Komite Investasi melaksanakan fungsi:
 - a. mengusulkan rancangan kebijakan umum dan rencana jangka menengah atas Investasi IPB;
 - b. mengusulkan rancangan pernyataan kebijakan Investasi IPB;
 - c. melakukan konsolidasi atas seluruh rencana dan kebutuhan dana investasi IPB yang dibuat oleh OI-IPB;
 - d. menyampaikan butir a,b dan c kepada Rektor dan MWA untuk dibahas dan disetujui di sidang paripurna MWA;
 - e. memberikan saran dan masukan kepada OI-IPB untuk pengelolaan Investasi IPB yang lebih baik;
 - f. memberikan rekomendasi kepada Rektor selaku pimpinan yang menyelenggarakan dan mengelola IPB atas pengelolaan Investasi IPB;
 - g. melakukan pengawasan dan evaluasi atas pengelolaan Investasi IPB yang dilakukan OI-IPB;
 - h. melakukan *review* usulan OI-IPB untuk melakukan divestasi sebelum masa waktu yang ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada Rektor dan MWA untuk mendapatkan persetujuan;
 - i. menyusun ikhtisar laporan pelaksanaan Investasi IPB yang disusun oleh OI-IPB dan menyampaikannya kepada Rektor dan MWA; dan
 - j. meminta laporan pelaksanaan Investasi IPB beserta laporan keuangan dan/atau informasi lain yang relevan dari OI-IPB.
- (3) Pengelola/Keanggotaan KI-IPB berasal dari 3 (tiga) orang dari unsur MWA, dan 2 (dua) dari unsur eksekutif yang ditunjuk oleh Rektor.
- (4) Keanggotaan KI-IPB diangkat dan ditetapkan oleh MWA.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, KI-IPB dibantu oleh unit kerja di lingkungan IPB yang menyelenggarakan urusan terkait dengan investasi.

- (6) Unit kerja pembantu dan pendanaan pelaksanaan tugas KI-IPB sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 2B

- (1) Komite *Endowment Fund* melaksanakan tugas supervisi dalam pengelolaan Dana Lestari dan Dana Abadi IPB, memberikan rekomendasi kepada Rektor atas pengelolaan dan pengembangan dana, serta rencana strategis jangka menengah atas Investasi *Endowment Fund* IPB.
- (2) Komite *Endowment Fund* melaksanakan fungsi:
- a. melakukan pengawasan dan evaluasi atas pengelolaan *Endowment Fund* IPB;
 - b. mengusulkan rancangan kebijakan umum pengelolaan *Endowment Fund* IPB;
 - c. mengusulkan rancangan pernyataan kebijakan *Endowment Fund* IPB;
 - d. melakukan konsolidasi atas seluruh rencana dan kebutuhan *Endowment Fund* IPB yang dibuat oleh Rektor;
 - e. menyampaikan butir a, b dan c kepada MWA untuk dibahas dan disetujui di sidang paripurna MWA;
 - f. memberikan rekomendasi kepada Rektor selaku pimpinan yang menyelenggarakan dan mengelola *Endowment Fund* IPB untuk pengelolaan *Endowment Fund* IPB yang lebih baik;
 - g. meminta laporan pelaksanaan *Endowment Fund* IPB beserta laporan keuangan dan/atau informasi lain yang relevan;
 - h. menyusun ikhtisar laporan pelaksanaan *Endowment Fund* IPB dan menyampaikannya kepada Rektor dan MWA; dan
- (3) Keanggotaan Komite *Endowment Fund* diangkat dan ditetapkan oleh MWA.
3. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) terdiri atas:
- a. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan, selanjutnya disebut Wakil Rektor I;

- b. Wakil Rektor Bidang Resiliensi Sumberdaya dan Infrastruktur, selanjutnya disebut Wakil Rektor II;
 - c. Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Pengembangan Masyarakat Agromaritim selanjutnya disebut Wakil Rektor III; dan
 - d. Wakil Rektor Bidang Konektivitas Global, Kerjasama dan Alumni selanjutnya disebut Wakil Rektor IV.
- (2) Wakil Rektor I melaksanakan tugas Rektor dan menjabarkan kebijakan strategis IPB di bidang pendidikan dan kemahasiswaan dalam menyelenggarakan pengembangan program administrasi pendidikan dan kemahasiswaan, seleksi dan pembinaan mahasiswa baru, pengembangan dan pelaksanaan promosi pendidikan, kewirausahaan mahasiswa dan pengembangan program akademik multistrata (nasional dan internasional), Teknologi pembelajaran, program pengembangan karir dan profesionalisme lulusan.
- (3) Wakil Rektor II melaksanakan tugas Rektor dan menjabarkan kebijakan strategis IPB di bidang resiliensi sumberdaya dan infrastruktur dalam menyelenggarakan perencanaan, pengembangan kampus berkelanjutan, pengembangan program dan anggaran, pengelolaan dan pengembangan sumberdaya manusia, manajemen kinerja, pengelolaan keuangan, pengembangan dana lestari, bisnis, dan investasi, pengembangan dan pengelolaan kawasan IPB Jonggol, serta kampus IPB Sukabumi, pengelolaan infrastruktur, dan pelayanan pengadaan barang dan jasa, pelayanan kesehatan di tingkat IPB.
- (4) Wakil Rektor III melaksanakan tugas Rektor dan menjabarkan kebijakan strategis IPB di bidang riset, inovasi dan pengembangan masyarakat agromaritim dalam menyelenggarakan pengembangan program unggulan bidang riset dan pengabdian pada masyarakat, pengelolaan laboratorium terpadu dan riset unggulan, diseminasi hasil-hasil riset, program peningkatan reputasi akademik, inovasi, layanan masyarakat agromaritim, serta melaksanakan fungsi administrasi dalam merencanakan, koordinasi, mengendalikan dan menjamin mutu kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Riset Internasional, Fakultas, Departemen, dan kelompok dosen.
- (5) Wakil Rektor IV melaksanakan tugas Rektor dan menjabarkan kebijakan strategis IPB di bidang internasionalisasi dan kerjasama dalam menyelenggarakan pengembangan program internasional dan

kerjasama dengan berbagai institusi/lembaga internasional, lembaga nasional baik pemerintah atau non pemerintah, dan dunia usaha dan dunia industri, koordinasi peningkatan reputasi IPB di tingkat nasional dan internasional, komunikasi strategis dan pemasaran, penanganan hubungan masyarakat, pengembangan karir, kewirausahaan, dan hubungan alumni, serta koordinasi dan memperkuat keterikatan (*engagement*) dengan alumni sebagai sumberdaya strategis untuk memperkuat jejaring dan sinergi institusi dan akses lapangan kerja bagi lulusan IPB.

(6) Wakil Rektor bertanggung jawab kepada Rektor.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Sekretaris Institut melaksanakan tugas Rektor dan menjabarkan kebijakan Rektor di bidang penyusunan regulasi dan penanganan urusan hukum, pengembangan sistem penjaminan mutu, peningkatan mutu, akuntabilitas penyelenggaraan program dan kegiatan IPB, pengembangan sistem manajemen risiko, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dan teknis administrasi kesekretariatan, layanan kerumahtanggaan pimpinan dan teknis keprotokolan IPB.
- (2) Sekretaris Institut bertanggung jawab kepada Rektor.

5. Ketentuan ayat (3) Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Lembaga Kepemimpinan dan Pendidikan Eksekutif (LKPE) melaksanakan tugas perencanaan, pengembangan dan pengelolaan pendidikan kepemimpinan dan pendidikan eksekutif, meliputi pendidikan eksekutif, sertifikasi dan kompetensi serta sistem manajemen talenta untuk memperkuat *softskills* dan jiwa kepemimpinan guna memenuhi kebutuhan organisasi modern, dunia usaha-industri dan masyarakat.
- (2) Lembaga Kepemimpinan dan Pendidikan Eksekutif melaksanakan fungsi:
 - a. pengembangan sistem manajemen talenta dan profesi;
 - b. pengembangan pendidikan kepemimpinan dan talenta profesional untuk penguatan organisasi IPB;

- c. pelaksanaan sertifikasi dan kompetensi lulusan IPB dan profesional dari instansi pemerintah, instansi swasta, dan industri;
 - d. pelaksanaan pendidikan eksekutif dalam pengembangan kapasitas sumberdaya manusia melalui pelatihan/lokakarya/kursus/*bootcamp* bagi profesional instansi pemerintah, instansi swasta, dan industri; dan
 - e. pengelolaan dan pengembangan program pendidikan eksekutif, kompetensi dan manajemen talenta.
- (3) Kepala Lembaga Kepemimpinan dan Pendidikan Eksekutif dalam melaksanakan fungsinya dibantu oleh 2 (dua) orang Wakil Kepala dan 1 (satu) orang Supervisor yaitu:
- a. Wakil Kepala Lembaga Bidang Sertifikasi dan Kompetensi;
 - b. Wakil Kepala Lembaga Bidang Pendidikan Eksekutif dan Pengembangan Talenta;
 - c. dihapus; dan
 - d. Supervisor Pelayanan Administrasi dan Umum.
- (4) Kepala Lembaga Kepemimpinan dan Pendidikan Eksekutif dalam melaksanakan fungsinya berkoordinasi dengan Wakil Rektor I dan Wakil Rektor II.

6. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Wakil Kepala Lembaga Bidang Sertifikasi dan Kompetensi melaksanakan tugas pengembangan dan pengelolaan berbagai program sertifikasi dan kompetensi berdasarkan *core* keilmuan IPB yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan masyarakat dengan mempertimbangkan sains masa depan (*future sciences*).
- (2) Wakil Kepala Lembaga Bidang Sertifikasi dan Kompetensi melaksanakan fungsi:
 - a. mengembangkan program-program sertifikasi dan kompetensi;
 - b. mengelola program-program sertifikasi dan kompetensi bagi mahasiswa, dosen, alumni IPB dan masyarakat; dan
 - c. mengelola kepakaran IPB yang mendukung program sertifikasi dan kompetensi.

- (3) Dalam melaksanakan fungsinya, Wakil Kepala Lembaga Bidang Sertifikasi dan Kompetensi dibantu oleh Asisten Bidang Sertifikasi dan Kompetensi dan Asisten Bidang Pengelolaan Pelatihan.

7. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Wakil Kepala Lembaga Bidang Pendidikan Eksekutif dan Pengembangan Talenta melaksanakan tugas pengembangan pendidikan eksekutif berdasarkan keilmuan inti (*core sciences*) IPB untuk membekali lulusan/alumni IPB dan non-IPB menjadi profesional unggul dalam pengembangan sumberdaya manusia yang memiliki integritas dan kinerja terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dunia usaha dan industri.
- (2) Wakil Kepala Lembaga Bidang Pendidikan Eksekutif dan Pengembangan Talenta melaksanakan fungsi:
 - a. mengembangkan program-program pengembangan kepemimpinan dan keterampilan (*soft skill*), pendidikan profesional, sistem manajemen talenta untuk mahasiswa, pegawai dan lulusan;
 - b. mengelola program-program pendidikan profesional bagi lulusan IPB dan non IPB;
 - c. mengelola kepakaran IPB yang mendukung program pendidikan profesional; dan
 - d. pemetaan talenta dan jalur-jalur pengembangan kompetensi dan profesi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Wakil Kepala Lembaga Bidang Pendidikan Eksekutif dan Pengembangan Talenta dibantu oleh Asisten Bidang Pendidikan Eksekutif dan Asisten Bidang Pengembangan Talenta (*Talent Development*).

8. Pasal 54 Dihapus.

9. Bagian Ketiga Belas pada BAB III mengenai Badan Pengembangan Kampus Berkelanjutan dihapus.

10. Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, dan Pasal 86 dihapus.

11. Bagian Keempat Belas BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat Belas
Badan Investasi dan Bisnis

12. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 87 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

- (1) Badan Investasi dan Bisnis melaksanakan pengkajian, perumusan, perencanaan, pengelolaan, pengordinasian dan optimalisasi pengembangan usaha berbasis kepakaran maupun sumberdaya IPB sebagai *income generating activities* berupa satuan usaha akademik dan satuan usaha penunjang; dan penggalangan serta pengembangan investasi pengelolaan dana lestari.
- (2) Badan Investasi dan Bisnis melaksanakan fungsi:
 - a. membuat pedoman untuk melaksanakan kebijakan pengelolaan usaha akademik dan usaha penunjang.
 - b. membuat pedoman untuk melaksanakan kebijakan pengelolaan dana lestari.
 - c. melakukan pengkajian, perumusan, perencanaan, pengordinasian, dan pengelolaan untuk optimalisasi pengembangan usaha berbasis kepakaran IPB.
 - d. melakukan pengkajian, perumusan, perencanaan, pengelolaan, dan pengordinasian untuk optimalisasi pengembangan usaha berbasis kekayaan milik IPB, selain kepakaran, tanpa membentuk badan hukum komersial seperti Perseroan Terbatas (PT).
 - e. melakukan koordinasi, pemantauan dan pembinaan dalam rangka optimalisasi *income generating activities* dari satuan usaha akademik dan penunjang IPB yang telah ada di IPB;
 - f. melakukan koordinasi dengan PT BLST dalam mengembangkan *income generating activities* IPB;
 - g. melakukan koordinasi dan pembinaan tentang legalisasi kemitraan, produk dan/atau jasa hasil pengelolaan usaha Badan Investasi dan Bisnis IPB;

- h. merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan penggalangan serta pengelolaan dana lestari serta pengembangannya;
 - i. melaporkan kegiatan badan investasi dan bisnis kepada Rektor dan komite investasi;
- (3) Badan Investasi dan Bisnis dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) Sekretaris Badan dan 1 (satu) Supervisor yang terdiri atas:
- a. Sekretaris Badan Bidang Bisnis dan Stasiun Lapangan.
 - b. Sekretaris Badan Bidang Dana Lestari dan Investasi; dan
 - c. Supervisor Pelayanan Administrasi dan Umum.
- (4) Sekretaris Badan Bidang Bisnis dan Stasiun Lapangan membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pengendalian, pengawasan, evaluasi program dan kebijakan serta administrasi dalam pengembangan bisnis.
- (5) Sekretaris Badan Bidang Dana Lestari dan Investasi membantu Kepala Badan dalam pengkajian, perencanaan, koordinasi, pengendalian, pengawasan, evaluasi program dan kebijakan, penggalangan dana lestari dan kebijakan serta administrasi pengelolaan dalam pengembangan dana lestari dan investasi.
- (6) Kepala Badan Investasi dan Bisnis dalam melaksanakan fungsinya berkoordinasi dengan Wakil Rektor II.

13. Ketentuan ayat (3) Pasal 92 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

- (1) Direktorat merupakan unsur pengembang dan pelaksana tugas strategis IPB yang memberikan pelayanan kepada seluruh unit kerja di lingkungan IPB.
- (2) Direktorat dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jawab kepada Wakil Rektor sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Direktorat terdiri atas:
 - a. Direktorat Administrasi Pendidikan dan Penerimaan Mahasiswa Baru;
 - b. Direktorat Transformasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran;
 - c. Direktorat Kemahasiswaan;
 - d. Direktorat Pendidikan Kompetensi Umum;

- e. Direktorat Pendidikan Internasional;
- f. Direktorat Keuangan;
- g. Direktorat Sumberdaya Manusia;
- h. Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Kampus Berkelanjutan;
- i. Direktorat Umum dan Infrastruktur;
- j. Direktorat Riset dan Inovasi;
- k. Direktorat Pengembangan Masyarakat Agromaritim;
- l. Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik;
- m. Direktorat Konektivitas Global;
- n. Direktorat Kerjasama, Komunikasi, dan Pemasaran;
- o. Direktorat Pengembangan Karir, Kewirausahaan, dan Hubungan Alumni; dan
- p. Direktorat Pengelolaan Kampus IPB Sukabumi.

14. Bagian Kesembilan BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesembilan

Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Kampus Berkelanjutan

15. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 135 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 135

- (1) Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Kampus Berkelanjutan bertugas dalam melaksanakan perencanaan kampus berkelanjutan, pengembangan sumberdaya dan program IPB yang bersifat reguler dan khusus, pengembangan keilmuan masa depan (*future sciences*) dan infrastruktur untuk mewujudkan berkelanjutan di bidang akademik dan non-akademik, serta menyusun dan mensupervisi arah IPB dalam mewujudkan *techno-socio-entrepreneurial university* sesuai Rencana Jangka Panjang IPB.
- (2) Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Kampus Berkelanjutan melaksanakan fungsi:
 - a. koordinasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan;
 - b. koordinasi evaluasi dan penyusunan kebutuhan satuan biaya IPB sesuai perkembangan;

- c. koordinasi untuk alokasi pembiayaan dan investasi sesuai Rencana Induk Pengembangan IPB;
 - d. pengendalian dan supervisi penyusunan rencana implementasi kegiatan dan anggaran;
 - e. pengembangan dan implementasi Sistem Manajemen Kinerja (SIMAKER) IPB yang didukung oleh tim *adhoc* lintas unit kerja;
 - f. koordinasi penyusunan Rencana Pengembangan Program Khusus dan ipteks masa depan;
 - g. pelaksanaan koordinasi aliran dan jenis pangkalan data untuk mendukung perencanaan, penganggaran (*budgeting*) dan pelaporan;
 - h. koordinasi penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) IPB *University Town*, yang meliputi area kampus dan sekitarnya;
 - i. pemberian arahan strategis dan desain pengembangan program kampus berkelanjutan dan pencapaian *Sustainable Development Goals* untuk bidang akademik, riset, pengabdian masyarakat dan operasional kampus;
 - j. koordinasi peningkatan rekognisi terhadap IPB dan reputasi dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* dan sebagai kampus berkelanjutan di tingkat nasional dan global;
 - k. pemantauan dan evaluasi terhadap pembangunan prasarana dan sarana fisik dan non fisik untuk mewujudkan kampus berkelanjutan; dan
 - l. koordinasi penyusunan Rencana Strategis IPB dan pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan IPB sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Kampus Berkelanjutan terdiri atas:
- a. Direktur;
 - b. Asisten Direktur Perencanaan dan Pengendalian Program;
 - c. Asisten Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - d. Asisten Direktur Pengembangan Program dan Infrastruktur Kampus Berkelanjutan.

16. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 136 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 136

- (1) Asisten Direktur Perencanaan dan Pengendalian Program bertugas membantu Direktur dalam menyusun rencana kegiatan program IPB, pengendalian dan supervisi penyusunan, dan menyusun kebutuhan satuan biaya IPB.
- (2) Asisten Direktur Perencanaan dan Pengendalian Program bertugas membantu Direktur dalam melaksanakan fungsi:
 - a. koordinasi penyusunan rencana usulan program 3 (tiga) tahunan;
 - b. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL), Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKA) IPB, dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IPB;
 - c. pelaksanaan tindak lanjut realisasi program hibah dan/atau kompetisi.
 - d. pengendalian dan supervisi penyusunan rencana implementasi kegiatan dan penggunaan anggaran; dan
 - e. koordinasi evaluasi dan penyusunan kebutuhan satuan biaya IPB sesuai perkembangan.

17. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 138 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 138

- (1) Asisten Direktur Pengembangan Program dan Infrastruktur Kampus Berkelanjutan bertugas membantu Direktur dalam melaksanakan koordinasi perencanaan, pengembangan aspek non fisik, prasarana dan sarana, dan meningkatkan rekognisi dan reputasi IPB sebagai kampus berkelanjutan di tingkat nasional dan global.
- (2) Asisten Direktur Pengembangan Program dan Infrastruktur Kampus Berkelanjutan bertugas membantu Direktur dalam melaksanakan fungsi:
 - a. koordinasi, pemantauan, dan evaluasi dalam penyusunan Rencana Induk Pengembangan (RIP) infrastruktur, riset, lingkungan kampus yang *smart, green, safe*, dan non fisik lainnya yang berstandar internasional untuk mencapai tujuan IPB sebagai kampus berkelanjutan.
 - b. koordinasi penyusunan dan pengembangan Rencana Tata Ruang (RTR) IPB *University Town* dengan berbasiskan manajemen risiko;

- c. koordinasi penyusunan Rencana Strategis IPB, serta Rencana Strategis dan *Roadmap* Kampus Berkelanjutan dan *Sustainable Development Goals* di tingkat nasional dan global; dan
- d. pemberian arahan strategis dan desain pengembangan program kampus berkelanjutan dan pencapaian *Sustainable Development Goals* untuk bidang akademik, riset, pengabdian masyarakat dan operasional kampus.

18. Bagian Kelima Belas BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima Belas

Direktorat Kerja Sama, Komunikasi, dan Pemasaran

19. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 171 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 171

- (1) Direktorat Kerja Sama, Komunikasi, dan Pemasaran bertugas melaksanakan perintisan, perancangan, pengelolaan dan pengembangan kerja sama nasional dengan hubungan antar lembaga pemerintah pusat/daerah dan non pemerintah, industri, dunia usaha, dan dunia kerja, hubungan masyarakat, *brand communication*, penyiaran, dan pemasaran dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan manajemen IPB.
- (2) Direktorat Kerja Sama, Komunikasi, dan Pemasaran melaksanakan fungsi:
 - a. perencanaan *roadmap* kerja sama dan hubungan antar lembaga;
 - b. perintisan dan pengelolaan kerja sama nasional bidang akademik dan non akademik;
 - c. penguatan sinergi dan kerja sama dengan lembaga penelitian, lembaga pemerintah, swasta, dan lembaga non pemerintah;
 - d. membangun *platform* dan ekosistem kerja sama dan hubungan antar Lembaga;
 - e. koordinasi *matching* antara kebutuhan mitra dan kepakaran IPB;
 - f. koordinasi dengan unit kerja dalam implementasi kerja sama nasional yang telah disepakati;

- g. pengelolaan pangkalan data kerja sama di seluruh unit kerja di lingkungan IPB;
 - h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama tingkat nasional;
 - i. penyusunan strategi, evaluasi program-program komunikasi institut, dan pengelolaan *brand management* yang inovatif dan kreatif;
 - j. koordinasi diseminasi kebijakan pimpinan institut, produksi konten dan media institut, publikasi keunggulan institut, dan penanganan opini publik dan krisis; dan
 - k. pelaksanaan dan koordinasi pelayanan informasi publik, layanan terpadu institut, pemasaran, kegiatan *brand communication*, dan pengelolaan konten dan media penyiaran IPB.
 - l. pelaksanaan dan koordinasi kegiatan promosi dengan berbagai unsur yang dapat mendukung kegiatan promosi IPB.
- (3) Direktorat Kerja Sama, Komunikasi, dan Pemasaran terdiri atas:
- a. Direktur;
 - b. Asisten Direktur Kerja Sama;
 - c. Asisten Direktur Komunikasi;
 - d. Asisten Direktur Penyiaran;
 - e. Asisten Direktur Pemasaran; dan
 - f. Supervisor Pelayanan Administrasi dan Umum.

20. Ketentuan Pasal 172 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Asisten Direktur Kerja Sama bertugas membantu Direktur dalam melaksanakan perintisan, perancangan, pengelolaan, dan pengembangan kerja sama nasional dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah, serta hubungan industri, dunia usaha dan dunia kerja
- (2) Asisten Direktur Kerja Sama bertugas membantu Direktur dalam melaksanakan fungsi:
 - a. menyusun perencanaan *roadmap* kerja sama lembaga pemerintah pusat, daerah dan non pemerintah, dunia usaha dan dunia industri dalam bidang akademik dan non akademik;
 - b. penguatan sinergi dan kerja sama, perintisan dan pengelolaan kerja sama lembaga pemerintah pusat, daerah dan non pemerintah bidang akademik dan non akademik serta membangun platform dan

- ekosistem kemitraan dunia usaha dan dunia industri untuk mendukung pengembangan pendidikan vokasi, riset, inovasi, dan bisnis;
- c. koordinasi *matching* antara kebutuhan lembaga pemerintah pusat, daerah, dan non pemerintah dengan kepakaran IPB serta antara kebutuhan industri, dunia usaha, dan dunia kerja dan kepakaran IPB;
 - d. koordinasi dengan unit kerja dalam implementasi kerja sama nasional yang telah disepakati; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama lembaga pemerintah pusat, daerah, dan non pemerintah.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Direktur Kerja Sama dibantu oleh Supervisor Monitoring dan Pengelola Data Kerja Sama.

21. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan menambahkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (3) sehingga Pasal 173 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 173

- (1) Asisten Direktur Komunikasi bertugas membantu Direktur dalam melaksanakan teknis dan administratif kegiatan komunikasi strategis dan hubungan masyarakat.
- (2) Asisten Direktur Komunikasi membantu Direktur dalam melaksanakan fungsi:
 - a. penyusunan strategi dan evaluasi program-program komunikasi IPB;
 - b. pelaksanaan dan koordinasi diseminasi kebijakan pimpinan institut, produksi konten dan media institut, publikasi keunggulan institut, penanganan opini publik dan krisis;
 - c. pelaksanaan dan koordinasi pelayanan informasi internal dan publik;
 - d. pelaksanaan dan koordinasi layanan terpadu IPB;
 - e. penyelenggaraan publikasi dan pelayanan informasi internal dan publik/kehumasan; dan
 - f. pelaksanaan koordinasi kegiatan *brand communication*.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Direktur Komunikasi dibantu oleh 2 (dua) orang Supervisor yaitu:

- a. Supervisor Layanan Terpadu; dan
- b. Supervisor Publikasi Media.

22. Di antara Pasal 173 dan Pasal 174 disisipkan 9 (sembilan) pasal, yakni Pasal 173A, Pasal 173B, Pasal 173C, Pasal 173D, Pasal 173E, Pasal 173F, Pasal 173G, Pasal 173H, dan Pasal 173I sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 173A

Supervisor Monitoring dan Pengelola Data Kerja Sama melaksanakan fungsi:

- a. pelaksana urusan data pelaporan terkait kerja sama;
- b. pengelola sistem informasi kerja sama terintegrasi yang meliputi sistem informasi kerja sama internal dan sistem informasi mitra kerja sama;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerja sama serta verifikasi data kerja sama; dan
- d. pelaksanaan administrasi data-data kerja sama dan pengelolaan arsip kerjasama.

Pasal 173B

- (1) Supervisor Layanan Terpadu bertugas membantu Asisten Direktur Komunikasi dalam melaksanakan teknis dan administratif penanganan layanan terpadu.
- (2) Supervisor Layanan Terpadu bertugas membantu Asisten Direktur Komunikasi dalam melaksanakan fungsi:
 - a. pelaksanaan *customer service* IPB; dan
 - b. pengembangan gugus komunikasi di seluruh unit kerja dan organisasi kemahasiswaan di lingkup IPB.

Pasal 173C

- (1) Supervisor Publikasi Media bertugas membantu Asisten Direktur Komunikasi melaksanakan teknis dan administratif dalam publikasi.
- (2) Supervisor Publikasi Media bertugas membantu Asisten Direktur Komunikasi dalam melaksanakan fungsi:
 - a. pelaksanaan publikasi keunggulan institusi dan kehumasan melalui media internal, media sosial, media massa, media jejaring dan media komunikasi lainnya; dan
 - b. pelaksanaan pengembangan kerja sama dengan media massa, media sosial dan mitra komunikasi lainnya dalam rangka pengelolaan opini publik dan krisis.

Pasal 173D

- (1) Asisten Direktur Penyiaran bertugas membantu Direktur dalam melaksanakan teknis dan produksi konten institut yang didistribusikan melalui berbagai platform penyiaran.
- (2) Asisten Direktur Penyiaran bertugas membantu Direktur dalam melaksanakan fungsi:
 - a. penyusunan strategi dan evaluasi program-program penyiaran audio dan audio visual;
 - b. pelaksanaan dan koordinasi diseminasi kebijakan pimpinan institut; publikasi keunggulan IPB, penanganan opini publik dan krisis melalui media penyiaran IPB;
 - c. pelaksanaan produksi konten audio dan audio visual IPB; dan distribusi konten audio dan audio visual IPB melalui berbagai platform penyiaran.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Direktur Penyiaran dibantu oleh 2 (dua) orang Supervisor yaitu:
 - a. Supervisor Program Penyiaran ; dan
 - b. Supervisor Produksi Penyiaran.

Pasal 173E

- (1) Supervisor Program Penyiaran bertugas membantu Asisten Direktur Penyiaran dalam melaksanakan administratif dalam kegiatan produksi konten institut yang didistribusikan melalui platform audio dan audio visual.
- (2) Supervisor Program Penyiaran bertugas membantu Asisten Direktur Penyiaran dalam melaksanakan fungsi:
 - a. merancang ide konten audio dan audio visual;
 - b. menyusun program produksi konten audio dan audio visual; dan
 - c. membangun dan mengembangkan jejaring kerja sama dengan narasumber dan sumber ide konten.

Pasal 173F

- (1) Supervisor Produksi Penyiaran bertugas membantu Asisten Direktur Penyiaran dalam melaksanakan teknis kegiatan produksi konten institut yang didistribusikan melalui platform audio dan audio visual.
- (2) Supervisor Produksi Penyiaran bertugas membantu Asisten Direktur Penyiaran dalam melaksanakan fungsi:

- a. produksi konten kreatif audio dan audio visual IPB untuk peningkatan reputasi; dan
- b. distribusi konten kreatif audio dan audio visual melalui berbagai platform penyiaran.

Pasal 173G

- (1) Asisten Direktur Pemasaran bertugas membantu Direktur dalam merencanakan, melaksanakan kegiatan pemasaran, promosi, teknis, dan pemeliharaan jejaring dengan *stakeholders* dalam rangka pengembangan, brand IPB.
- (2) Asisten Direktur Pemasaran membantu Direktur dalam melaksanakan fungsi:
 - a. penyusunan strategi dan evaluasi program-program pemasaran;
 - b. penyusunan materi kreatif pemasaran dan promosi tentang keunggulan institusi;
 - c. pelaksanaan pemasaran dan promosi IPB; dan
 - d. pemeliharaan jejaring dengan *stakeholders* dalam rangka pengembangan brand IPB.
- (3) Asisten Direktur Pemasaran dalam melaksanakan tugasnya dibantu Supervisor Promosi;

Pasal 173H

- (1) Supervisor Promosi bertugas membantu Asisten Direktur Pemasaran melaksanakan teknis dan administratif dalam kegiatan promosi IPB.
- (2) Supervisor Promosi bertugas membantu Asisten Direktur Pemasaran dalam melaksanakan fungsi:
 - a. penyusunan materi kreatif promosi tentang keunggulan institusi untuk guru, siswa dan *stakeholders* terkait;
 - b. pelaksanaan promosi IPB; dan
 - c. pemeliharaan jejaring dengan *stakeholders* dalam rangka pengembangan brand IPB.

Pasal 173I

- (1) Supervisor Pelayanan Administrasi dan Umum melaksanakan tugas teknis dan administrasi di Direktorat Kerja Sama, Komunikasi, dan Pemasaran.
- (2) Supervisor Pelayanan Administrasi dan Umum bertanggung jawab kepada Direktur Kerja Sama, Komunikasi, dan Pemasaran.

- (3) Supervisor Pelayanan Administrasi dan Umum menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan urusan layanan administrasi umum;
 - b. pelaksanaan urusan kepegawaian serta pengelolaan alat dan bahan habis; dan
 - c. pelaksanaan urusan data dan pelaporan terkait sumberdaya serta aset.

- 23.** Menambahkan 1 (satu) bagian baru dalam BAB IV, yakni Bagian Ketujuh Belas, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh Belas

Direktorat Pengelolaan Kampus Institut Pertanian Bogor Sukabumi

- 24.** Di antara Pasal 176 dan Pasal 177 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 176A, Pasal 176B, Pasal 176C, dan 176D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 176A

- (1) Direktorat Pengelolaan Kampus Institut Pertanian Bogor Sukabumi bertugas melaksanakan teknis, pengelolaan administrasi dan pengembangan infrastruktur untuk mendukung kelancaran pelaksanaan manajemen Kampus Institut Pertanian Bogor Sukabumi.
- (2) Direktorat Pengelolaan Kampus Institut Pertanian Bogor Sukabumi melaksanakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan penganggaran program pengelolaan Kampus IPB Sukabumi;
 - b. pengelolaan sumberdaya, prasarana dan sarana pendukung penyelenggaraan Kampus IPB Sukabumi;
 - c. pengembangan infrastruktur ruang kelas dan fasilitas laboratorium sesuai dengan standar nasional dan internasional;
 - d. pemeliharaan kebersihan lingkungan, prasarana dan sarana, instalasi air, listrik, telepon;
 - e. pelayanan urusan umum, keamanan, dan penggunaan infrastruktur;
 - f. koordinasi layanan kebutuhan penggunaan prasarana dan sarana unit-unit kerja di lingkungan IPB;

- g. penyusunan perencanaan, perintisan, dan implementasi kerja sama dengan mitra dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan di Kampus IPB Sukabumi; dan
 - h. pelaksana administrasi kepegawaian, keuangan dan aset kampus IPB Sukabumi yang terintegrasi dengan administrasi di tingkat IPB.
- (3) Direktorat Kampus Institut Pertanian Bogor Sukabumi terdiri atas:
- a. Direktur;
 - b. Asisten Direktur Sumberdaya dan Infrastruktur;
 - c. Asisten Direktur Bidang Kerja Sama dan Pengembangan; dan
 - d. Supervisor Pelayanan Administrasi dan Umum.

Pasal 176B

- (1) Asisten Direktur Sumberdaya dan Infrastruktur bertugas membantu Direktur dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan sumberdaya, infrastruktur, dan pendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan di Kampus IPB Sukabumi.
- (2) Asisten Direktur Sumberdaya dan Infrastruktur bertugas membantu Direktur dalam melaksanakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pengelolaan Kampus IPB Sukabumi;
 - b. penyusunan standar operasional prosedur pengelolaan infrastruktur Kampus IPB Sukabumi;
 - c. pelaksanaan layanan administrasi umum, prasarana dan sarana, kebersihan, dan urusan keamanan;
 - d. layanan pengelolaan instalasi air, listrik, dan telepon;
 - e. menyusun pelaporan penggunaan prasarana dan sarana Kampus IPB Sukabumi; dan
 - f. fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 176C

- (1) Asisten Direktur Bidang Kerja Sama dan Pengembangan bertugas membantu Direktur dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan kerja sama dan pengembangan Kampus IPB Sukabumi.
- (2) Asisten Direktur Bidang Kerja Sama dan Pengembangan bertugas membantu Direktur dalam melaksanakan fungsi:
- a. penguatan sinergi, penyusunan perencanaan dan perintisan kerja sama dengan mitra dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan di Kampus IPB Sukabumi;

- b. koordinasi antara kebutuhan unit-unit kerja di lingkungan IPB;
- c. koordinasi dengan mitra dalam implementasi kerja sama yang disepakati; dan
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama.

Pasal 176D

- (1) Supervisor Pelayanan Administrasi dan Umum melaksanakan tugas teknis dan administrasi di Direktorat Kampus IPB Sukabumi.
- (2) Supervisor Pelayanan Administrasi dan Umum bertanggung jawab kepada Direktur Kampus IPB Sukabumi.
- (3) Supervisor Pelayanan Administrasi dan Umum melaksanakan fungsi:
 - a. pelaksanaan urusan layanan administrasi umum;
 - b. pelaksanaan urusan kepegawaian serta pengelolaan alat dan bahan habis pakai; dan
 - c. pelaksanaan urusan data dan pelaporan terkait sumberdaya serta aset.

- 25.** Ketentuan BAB V Pelaksana Administrasi Bagian Kesatu ayat (3) huruf a Pasal 177 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 177

- (1) Biro merupakan unsur pelaksana administrasi yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unsur di IPB.
- (2) Biro dipimpin oleh Kepala Biro yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Institut.
- (3) Biro terdiri atas:
 - a. dihapus; dan
 - b. Biro Hukum.

- 26.** Pasal 178, Pasal 179, Pasal 180, Pasal 181, Pasal 182, Pasal 183, Pasal 184, Pasal 185, Pasal 186, Pasal 187, Pasal 188, dan Pasal 189 dihapus.

- 27.** Ketentuan BAB VII Pelaksana Pendukung, Bagian Kesatu Unsur Penunjang Pasal 205 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 205

- (1) Unsur Penunjang adalah unsur pelaksana teknis di tingkat IPB yang berfungsi mendukung terselenggaranya kegiatan akademik dan non akademik meliputi kesehatan, pengadaan, asrama mahasiswa, laboratorium terpadu dan riset unggulan, penguatan kapasitas petani dan nelayan, pengelolaan wakaf, dan kesekretariatan pimpinan dalam rangka memberikan pelayanan kepada civitas dan unit kerja di lingkungan IPB dan/atau masyarakat.
 - (2) Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Unit/Sekretariat yang ditetapkan oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor/Sekretaris Institut/Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
 - (3) Unsur penunjang terdiri atas:
 - a. Unit Kesehatan;
 - b. Unit Pengadaan;
 - c. Unit Pengelolaan Asrama Mahasiswa;
 - d. Unit Laboratorium Terpadu dan Riset Unggulan;
 - e. Unit Tani dan Nelayan Center;
 - f. Komite Etik Penelitian;
 - g. Unit Wakaf dan Dana Sosial;
 - h. Unit Kesekretariatan Pimpinan; dan
 - i. Unit Institut Pertanian Bogor Jonggol *Innovation Valley*.
- 28.** Ketentuan BAB VII Pelaksana Pendukung, Bagian Kelima mengenai Unit Laboratorium Riset Unggulan dihapus.
- 29.** Pasal 214 dan Pasal 215 dihapus.
- 30.** Bagian Keenam BAB VII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam

Unit Laboratorium Terpadu dan Riset Unggulan

(National Instrumentation Center for Agromaritime and Biodiversity)

- 31.** Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 216 diubah dan menambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4) sehingga Pasal 216 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 216

- (1) Unit Laboratorium Terpadu dan Riset Unggulan/*National Instrumentation Center for Agromaritime and Biodiversity* melaksanakan tugas yaitu merencanakan, melaksanakan, dan memfasilitasi pemanfaatan peralatan laboratorium dan sistem standarisasi mutu pada kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat yang berkarakter *techno-socio-entrepreneur*. Unit Laboratorium Terpadu dan Riset Unggulan/*National Instrumentation Center for Agromaritime and Biodiversity* dipimpin oleh Kepala Unit.
- (2) Unit Laboratorium Terpadu dan Riset Unggulan/*National Instrumentation Center for Agromaritime and Biodiversity* melaksanakan fungsi:
 - a. pelayanan penyediaan fasilitas untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan yang membutuhkan laboratorium;
 - b. penyediaan fasilitas penyelenggaraan riset *frontiers/cutting edge* bidang unggulan/kegiatan pengujian untuk penelitian mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan dan masyarakat yang membutuhkan prasarana dan sarana laboratorium dalam rangka menghasilkan publikasi dan inovasi dengan reputasi internasional;
 - c. pelayanan pengujian laboratorium, penyelenggaraan uji profisiensi, penyediaan bahan acuan laboratorium, kalibrasi alat ukur, inspeksi dan sertifikasi secara profesional di lingkungan IPB dan masyarakat;
 - d. penyusunan *roadmap* pengembangan fasilitas riset *frontiers* dan membuat standar *advance research laboratory* sesuai standar fasilitas penelitian internasional;
 - e. pembangunan jejaring kerja sama dengan laboratorium sejenis pada tingkat nasional maupun internasional dalam rangka keikutsertaan dalam skema *global satellite laboratory*.
 - f. pengembangan implementasi sistem standarisasi mutu nasional dan internasional;
 - g. pengembangan kajian dan identifikasi autentikasi forensik, halal, dan asal usul bahan;
 - h. melaksanakan riset terapan yang selaras dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) IPB dan riset berbasis kerja sama untuk pengembangan produk; dan
 - i. pendayagunaan prasarana dan sarana laboratorium dalam rangka *income generating activities* bagi IPB.

- (3) Pengelola Unit Laboratorium Terpadu dan Riset Unggulan/*National Instrumentation Center for Agromaritime and Biodiversity* terdiri atas:
- Kepala;
 - Sekretaris;
 - Koordinator Layanan Fasilitas Laboratorium;
 - Koordinator Kerja Sama dan Pemasaran Layanan Laboratorium; dan
 - Supervisor Pelayanan Administrasi dan Umum.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Kepala Unit Laboratorium Terpadu dan Riset Unggulan/*National Instrumentation Center for Agromaritime and Biodiversity* berkoordinasi dengan Kepala Badan Investasi dan Bisnis, dan Wakil Rektor III.

32. Di antara Pasal 216 dan Pasal 217 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 216A, dan Pasal 216B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 216A

- (1) Sekretaris Unit Laboratorium Terpadu dan Riset Unggulan/*National Instrumentation Center for Agromaritime and Biodiversity* bertugas membantu Kepala Unit dalam perencanaan, pengelolaan dan pengembangan program kerja sama nasional dan internasional, pengelolaan dan pengembangan fasilitas dalam peningkatan kualitas dan kapabilitas layanan di lingkungan IPB.
- (2) Koordinator Layanan Fasilitas Laboratorium membantu Kepala Unit dalam melaksanakan perencanaan dan pengembangan fasilitas serta sumberdaya dalam peningkatan kualitas dan kapabilitas unit.
- (3) Koordinator Layanan Fasilitas Laboratorium membantu Kepala Unit dalam melaksanakan fungsi:
 - a. penyediaan fasilitas layanan untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan yang membutuhkan laboratorium;
 - b. penyediaan fasilitas penyelenggaraan riset *frontiers/cutting edge* bidang unggulan/kegiatan pengujian untuk penelitian mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan dan masyarakat dalam rangka menghasilkan publikasi dan inovasi dengan reputasi internasional;
 - c. pelayanan pengujian laboratorium, penyelenggaraan uji profisiensi, penyediaan bahan acuan laboratorium, kalibrasi alat ukur, inspeksi dan sertifikasi secara profesional di lingkungan IPB dan masyarakat; dan

- d. penyusunan *roadmap* pengembangan fasilitas riset *frontiers* dan membuat standar *advance research laboratory* sesuai standar fasilitas penelitian internasional;

Pasal 216B

- (1) Koordinator Kerja Sama dan Pemasaran Layanan Laboratorium membantu Kepala Unit dalam melaksanakan pengelolaan program dan pengembangan program kerja sama nasional dan internasional, peningkatan pemasaran layanan, maupun pelayanan unit kerja di lingkungan IPB dan masyarakat.
- (2) Koordinator Kerja Sama dan Pemasaran Layanan Laboratorium membantu Kepala Unit dalam melaksanakan fungsi:
- a. pembangunan jejaring kerja sama dengan laboratorium sejenis pada tingkat nasional maupun internasional dalam rangka skema *global satellite laboratory*.
 - b. pengembangan implementasi sistem standarisasi mutu nasional dan internasional;
 - c. pengembangan kajian dan identifikasi autentikasi forensik, halal, dan asal usul bahan;
 - d. melaksanakan riset terapan yang selaras dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) IPB dan riset berbasis kerja sama untuk pengembangan produk; dan
 - e. pendayagunaan prasarana dan sarana laboratorium dalam rangka *income generating activities* bagi IPB.

- 33.** Menambahkan 2 (dua) bagian baru dalam BAB VII, yakni Bagian Kesepuluh dan Bagian Kesebelas sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesepuluh

Unit Kesekretariatan Pimpinan

Bagian Kesebelas

Unit Institut Pertanian Bogor Jonggol *Innovation Valley*

- 34.** Di antara Pasal 219C dan Pasal 220 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 219D 219E, dan 219F, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 219D

- (1) Unit Kesekretariatan Pimpinan melaksanakan tugas teknis administrasi kesekretariatan, layanan kerumahtanggaan pimpinan dan teknis keprotokolan IPB. Unit Kesekretariatan dipimpin oleh Kepala Kesekretariatan Pimpinan yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Institut.
- (2) Unit Kesekretariatan Pimpinan melaksanakan fungsi:
 - a. koordinasi administrasi persuratan, agenda pimpinan, keprotokolan, dokumen strategis, dan kearsipan pada sekretariat Rektor, Wakil Rektor, Sekretaris Institut, MWA, SA, dan DGB;
 - b. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan tata naskah dinas;
 - c. pelaksanaan keprotokolan IPB;
 - d. pelaksana teknis pengaturan tata upacara hari-hari besar nasional dan upacara lain yang diselenggarakan oleh IPB
 - e. pelaksanaan layanan kerumahtanggaan pimpinan;
 - f. koordinasi urusan keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan, pengaturan dan penggunaan sarana kantor, pemeliharaan dan perawatan barang di area kerja pimpinan;
 - g. penyelenggaraan upacara dan *event* IPB; dan
 - h. fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya.
- (3) Pengelola Unit Kesekretariatan Pimpinan terdiri atas:
 - a. Kepala; dan
 - b. Koordinator Kesekretariatan; dan
 - c. Koordinator Keprotokolan dan Dokumentasi Pimpinan.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Kepala Unit Kesekretariatan Pimpinan berkoordinasi dengan Sekretaris Institut.

Pasal 219E

- (1) Koordinator Kesekretariatan bertugas membantu Kepala Unit dalam melaksanakan tugas layanan kesekretariatan pada pimpinan.
- (2) Koordinator Kesekretariatan bertugas membantu Kepala Unit dalam melaksanakan fungsi:
 - a. koordinasi administrasi persuratan pimpinan;
 - b. koordinasi dan penyusunan agenda pimpinan;
 - c. pelaksanaan layanan kerumahtanggaan pimpinan;

- d. koordinasi dan mengelola pelaksanaan agenda pimpinan dengan unit terkait; dan
- e. kearsipan pada sekretariat Rektor, Wakil Rektor, Sekretaris Institut, MWA, SA, dan DGB.

Pasal 219F

- (1) Koordinator Keprotokolan dan Dokumentasi Pimpinan bertugas membantu Kepala Unit dalam melaksanakan teknis keprotokolan IPB dan administrasi penyusunan pidato Rektor, naskah resmi IPB serta dokumentasi lainnya.
- (2) Koordinator Keprotokolan dan Dokumentasi Pimpinan bertugas membantu Kepala Unit dalam melaksanakan fungsi:
 - a. pelaksana teknis keprotokolan dalam acara resmi IPB;
 - b. pelaksana teknis pengaturan tata upacara hari-hari besar nasional dan upacara lain yang diselenggarakan oleh IPB;
 - c. pelaksana teknis tata tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara resmi IPB;
 - d. pelaksana teknis tata pengaturan penghormatan bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara resmi IPB; dan
 - e. pelaksanaan persiapan bahan dan peralatan pendukung kegiatan keprotokolan.
 - f. penyusunan naskah pidato Rektor, Wakil Rektor, dan Sekretaris Institut;
 - g. pelaksanaan fasilitasi penyusunan naskah resmi IPB lainnya;
 - h. pelaksanaan dokumentasi dan menyampaikan hasil rapat/pertemuan pimpinan;
 - i. pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil rapat/pertemuan pimpinan; dan
 - j. penyusunan kompilasi naskah resmi pimpinan.

35. Di antara Pasal 219F dan Pasal 220 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 219G, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 219G

- (1) Unit Institut Pertanian Bogor Jonggol *Innovation Valley* melaksanakan tugas yaitu merencanakan, melaksanakan, dan memfasilitasi pemanfaatan lahan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Unit Pelaksana Teknis Kawasan Jonggol dipimpin oleh Kepala Unit Institut Pertanian Bogor Jonggol *Innovation Valley*.
- (2) Unit Institut Pertanian Bogor Jonggol *Innovation Valley* melaksanakan fungsi:
 - a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan Kawasan IPB Jonggol;
 - b. pelayanan penyediaan fasilitas lahan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pelatihan;
 - c. perintisan kerja sama dengan calon mitra pengelola Kawasan IPB Jonggol;
 - d. pengembangan pemanfaatan kawasan IPB Jonggol untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. pemantauan dan evaluasi pengelolaan Kawasan IPB Jonggol;
 - f. koordinasi pengelolaan Kawasan IPB Jonggol dalam pelaksanaan Tridharma dengan unit kerja di lingkungan IPB;
 - g. koordinasi pengembangan Kawasan IPB Jonggol sebagai prasarana dan sarana pengembangan akademik dan penelitian; dan
 - h. koordinasi dalam pengkajian, pengelolaan dan pengalokasian manfaat kawasan IPB Jonggol atas persetujuan Rektor.
- (3) Pengelola Unit Institut Pertanian Bogor Jonggol *Innovation Valley* terdiri atas:
 - a. Kepala; dan
 - b. Wakil Kepala.
- (4) Wakil Kepala Unit Institut Pertanian Bogor Jonggol *Innovation Valley* bertugas membantu Kepala Unit dalam perencanaan, pengelolaan program dan pemanfaatan/pengembangan sumberdaya untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- (5) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Kepala Institut Pertanian Bogor Jonggol *Innovation Valley* berkoordinasi dengan Wakil Rektor II.

Ditetapkan di Bogor

pada tanggal 22 April 2025

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR,



KETUA,

HARDINSYAH

WAKIL KETUA,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Walneg S. Jas", written over a horizontal line.

WALNEG S. JAS

SEKRETARIS,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Rineksa Soekmadi", written in a cursive style.

RINEKSO SOEKMADI

LAMPIRAN

PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT

INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 28/MWA-IPB/P/2023

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSTITUT PERTANIAN BOGOR

